

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

SALINAN



NOMOR 19 TAHUN 2010

NOMOR 19 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Majelis Hakim tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran negara 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004, Nomor 29 Seri. D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jabar, PD Air Minum, PD Bank Pekreditan Rakyat dan atau Lembaga Keuangan Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada koperasi dan usaha kecil di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi dan Usaha Kecil di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MENETAPKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2009 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rp. 1.955.142.904.011,00
- b. Belanja RP. 1.784.808.639.830,38
- Surplus/defisit Rp. 170.334.264.180,62
- c. Pembiayaan
 - Penerimaan..... Rp. 158.011.869.459,14
 - Pengeluaran..... Rp. 10.516.743.852,00
 - Pembiayaan Netto... Rp. 147.495.125.607,14

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.162.757.247.916,50 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp.1.792.385.656.094,50
 - b. Realisasi Rp.1.955.142.904.011,00
 - Selisih lebih/(kurang)..... Rp. 162.757.247.916,50
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(171.878.339.223,62) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp.1.956.686.979.054,00
 - b. Realisasi Rp.1.784.808.639.830,38
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (171.878.339.223,62)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 334.635.587.140,12 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus / defisit setelah perubahan Rp. (164.301.322.959,50)
 - b. RealisasiRp. 170.334.264.180,62
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 334.635.587.140,12
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (15.314.994.260,36) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 173.326.863.719,50
 - b. Realisasi Rp. 158.011.869.459,14
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (15.314.994.260,36)
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 1.491.203.092,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 9.025.540.760,00
 - b. Realisasi Rp. 10.516.743.852,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 1.491.203.092,00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (16.806.197.352,36) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 164.301.322.959,50
 - b. Realisasi Rp. 147.495.125.607,14
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (16.806.197.352,36)

Pasal 4

Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp. 4.324.543.716.369,23
b. Jumlah kewajiban	Rp. 27.485.681.608,95
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 4.397.058.034.760,29

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 januari 2009	Rp. 143.243.705.362,14
b. Arus ka dari aktivitas Operasi	Rp. 319.259.634.247,62
c. Arus kas dari aktivitas Investasi asset non keuangan	Rp. (148.925.370.067,00)
d. Arus kas dari aktivitas Pembiayaan	Rp. (8.014.473.571,00)
e. Arus kas dari aktivitas Non anggaran	Rp. 0,00
f. Kas di BUD	Rp. 302.570.969.859,76
g. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 15.258.419.928,00
h. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 3.162.013.778,71
i. Saldo kas akhir per 31 desember tahun 2009	Rp. 320.991.403.566,47

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2009 memuat informasi balk secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I	: Laporan realisasi anggaran
Lampiran I.1	: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2	: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran 1.3	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran 1.4	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan

urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- Lampiran 1.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran 1.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Nopember 2010

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 26 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 19